



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 443/Pdt/2025/PT DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**BENNY SULISTIONO SINAGA, LIE.,** NIK: 3578210903710001, Alamat: Darmo Permai Selatan 9/10 RT.003, RW.006, Kelurahan Pradah kali kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Pekerjaan: Pesero Pengurus CV. AIRA BUANA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carlo Tahi Maruhum dan kawan-kawan semuanya adalah para Advokat yang tergabung dan berkantor di EMP ALLIANCE yang beralamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2025, sebagai Pembanding semula Penggugat;

### **L a w a n**

1. **IMAN ABDILLAH MUJAHADAN,** pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3510142206830003, lahir di Medan pada tanggal 22 Juni 1983, beralamat di Jalan Lubang Buaya RT.003, RW.010, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **DARSO,** pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175090112670002, lahir di Lumbar pada tanggal 01 Desember 1967, beralamat di Jalan Dewa Ujung RT.009, RW.007, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. **SAMSUL BAKHRI,** pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171071209700011, lahir di Jakarta pada tanggal 12 September 1970, beralamat di Jalan Tenaga Listrik No.24 RT.007, RW.016, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;
4. **AGUS SETIYAWAN,** pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 320101208910008, lahir di Bogor pada tanggal 27 Agustus 1991,

Hal 1 dari 6 Hal Putusan Nomor 443/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kebagusan Kecil No.117, RT.002, RW.008, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. **PT. KREASIBOGA PRIMATAMA**, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Kompleks Buaran Persada No.26-27, Jl. Jend. Pol. R. Sukanto, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh BRYAN DAVID EMIL selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ARIF HASAN MAARIF selaku General Manager, berdasarkan Surat Kuasa No. 103/LG-KBP/VI/2024/SKuasa, tanggal 10 Juni 2024, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. Jakarta Nomor 443/PDT/2025/PT DKI tanggal 14 April 2025 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 443/PDT/2025/PT DKI tanggal 14 April 2025 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 306/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Pst tanggal 5 Pebruari 2025 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan -keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 306/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Pst tanggal 5 Pebruari 2025 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 6 Hal Putusan Nomor 443/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.540.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 5 Februari 2025, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Februari 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor 38/Srt.Pdt.Bdg/2025/PN Jkt.Pst jo Nomor 306/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2025, 27 Februari 2025, 28 Februari 2025 dan 1 Maret 2025 ; Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- (1) Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;
- (2) Membatalkan Putusan Perkara Perdata Nomor 306/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Menerima gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Hal 3 dari 6 Hal Putusan Nomor 443/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Menyatakan bahwa PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PEMBANDING semula PENGGUGAT.
- (3) Menghukum PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayarkan ganti rugi materiil kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT sebesar sebesar Rp.395.367.991.00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Menghukum PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT untuk membayarkan kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT ganti rugi immateriil kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Menyatakan tidak mengikat dan tidak dapat dieksekusi (non executable) Putusan Mahkamah Agung Nomor 90K/Pdt.Sus-PHI/2024 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara Nomor 394/Pdt. Sus. PHI/2022/PN.JKT.PST
- (6) Menyatakan tidak mengikat dan tidak dapat dieksekusi (non executable) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357K/Pdt.Sus-PHI/2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara Nomor 395/Pdt. Sus. PHI/2022/PN.JKT.PST.
- (7) Menyatakan tidak mengikat dan tidak dapat dieksekusi (non executable) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202K/Pdt.Sus-PHI/2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara Nomor 400/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.JKT.PST

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 306/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Pst tanggal 5 Pebruari 2025; memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 306/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Pst tanggal 5 Pebruari 2025; sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya

Hal 4 dari 6 Hal Putusan Nomor 443/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat setelah diteliti dan dicermati secara seksama materi alasan-alasan keberatan tidak terdapat suatu alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 306/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Pst tanggal 5 Pebruari 2025; yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo ketentuan dalam HIR (Stbl 1941 No.44) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 306/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Pst tanggal 5 Pebruari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Hal 5 dari 6 Hal Putusan Nomor 443/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 28 April 2025 yang terdiri dari Sri Andini, S.H., M.H. Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H., M.H. dan Tahsin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Burhanuddin, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Budi Susilo, S.H., M.H

Sri Andini, S.H., M.H.

Tahsin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H., M.H

### Perincian biaya :

1. Materai-----Rp. 10.000,00
2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp130.000,00 +
- Jumlah-----Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal Putusan Nomor 443/Pdt/2025/PT DKI